



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0080/Pdt.G/2014/PA.Mdo

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan

- Bahwa orang tua calon mempelai pria/wanita kenal dengan Pemohon karena anaknya yang bernama akan menikah dengan anak Pemohon ();
- Bahwa adalah anaknya hendak menikah dengan anak Pemohon bernama ;
- Bahwa antara anaknya dan telah terjalin hubungan cinta dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya bahkan telah ... (melamar/dilamar);
- Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam dan berstatus gadis dan bujang serta diantara mereka tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun susuan;
- Bahwa orang tua calon mempelai pria/wanita telah menyetujui rencana pernikahan mereka dan telah mempersiapkan segala keperluan pelaksanaannya serta bersedia membimbing mereka dalam membina rumah tangga;,

Selanjutnya disebut sebagai " Penggugat",

m e l a w a n

Penggugat dan Tergugat bersedia rukun kembali umur Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum/telah menyampaikan jawaban, maka perlu/tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV tahun.

Selanjutnya disebut sebagai : " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, Nomor: 0080/Pdt.G/2014/PA.Mdo., telah mengajukan gugatan dengan petitum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah datang menghadap di muka sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar dapat menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa telah terjadi hal-hal sebagaimana yang tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas; ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak lagi pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan patut, majelis menilai bahwa Penggugat tidak lagi bersungguh-sungguh untuk melanjutkan gugatannya yang dapat diartikan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak lagi dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Umar yang berbunyi :

أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق

Artinya :

“ Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak”

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syariyyah yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Manado, pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado yang terdiri dari Drs. Alimuddin Rahim, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Marhumah dan Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Bambang Suroso,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.-----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Marhumah

Drs. Alimuddin Rahim, SH.,MH

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH

Panitera Pengganti

Bambang Suroso,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan : Rp. 390.000,-
2. Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
3. Administrasi : Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
2. Materai : Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 481.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)